

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA KRAMAT JATI

Alvonsa Litwin Gole¹⁾, Mulyadi²⁾, Tardin³⁾

^{1,2,3)} Study Program Accounting, Swadaya Institute Of Business and Communication

Email: nalidwin@gmail.com

Received 1 Juli 2024, Received in revised From 20 Juli 2024, Accepted 1 Januari 2025

Abstract

This research aims to find out how much influence Taxpayer Awareness and Understanding of Taxation has on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Kramat Jati. This research is survey research, with a descriptive quantitative approach. The population in this study were all WPOP registered at KPP Pratama Kramat Jati. The sampling technique used was Simple Random Sampling, with a sample size of 100 respondents. The type of data used is primary data obtained from distributing questionnaires as a research instrument. Then the data was processed using IMB SPSS Statistics Software. To test the hypothesis, the multiple linear regression analysis method is used. The research results show that; (1) Taxpayer awareness has a significant effect on individual taxpayer compliance, (2) Tax understanding has a significant effect on individual taxpayer compliance, and (3) Taxpayer awareness and understanding of taxation simultaneously have a significant effect on individual taxpayer compliance. If taxpayers have a good understanding of taxation and high awareness, taxpayer compliance will increase in fulfilling their tax obligations. On the other hand, a lack of understanding of taxation and awareness of paying taxes will result in the level of taxpayer compliance decreasing.

Keywords: *Taxpayer awareness; Taxpayer understanding; Taxpayer compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kramat Jati. Penelitian ini merupakan penelitian survey, dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kemudian data diolah dengan menggunakan Software IMB SPSS Statistik. Untuk menguji hipotesis digunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan (3) Kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Apabila wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik dan kesadaran yang tinggi, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman perpajakan dan kesadarannya dalam membayar pajak, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak; Pemahaman wajib pajak; Kepatuhan wajib pajak.

Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang memberikan kontribusi yang terbesar untuk pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara sebagaimana yang terutang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Mengingat besarnya kontribusi pajak dalam APBN akan mendorong pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menggali lebih banyak lagi potensi penerimaan pajak dan berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan pajak, namun untuk merealisasikannya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena selain diperlukan adanya peran aktif dari DJP juga dituntut peran aktif dari wajib pajak.

Siti Resmi (2019.3) Fungsi pajak sesungguhnya di dalam pajak itu sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran (*Budgetair*) dan fungsi mengatur (*Regulerend*). Fungsi budgetair merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Fungsi regularent adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Dalam dunia perpajakan masih terdapat fenomena yang terjadi di Indonesia terkait kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti terlambat membayar kewajiban pajaknya, tidak melaporkan SPT tahunannya, Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan masih rendah, Kesadaran membayar kewajiban perpajakannya masih rendah, Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakannya masih rendah dalam memenuhi kepatuhan kewajiban pajaknya, Wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan SPT tahunan.

Berdasarkan jumlah penduduk pada kecamatan Kramat Jati dan Makasar yang tergolong wilayah padat penduduk dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Meskipun aktivitas perekonomiannya tergolong tinggi, namun kondisi kepatuhan wajib pajak di kecamatan Kramat Jati dan Makasar belum sesuai yang diharapkan. Hal ini terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017-2021

TAHUN PERIODE	JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR *)	JUMLAH SPT TAHUNAN	KEPATUHAN (PERSEN)
2017	56.550	44.859	79,33%
2018	59.093	50.038	84,68%
2019	62.094	52.276	84,19%
2020	64.847	54.747	84,42%
2021 **)	65.600	54.578	83,20%

Sumber Data : KPP Pratama Jakarta Kramat Jati 2022

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi masih di bawah angka 85% atau terdapat 15% yang dapat dikatakan belum patuh membayar pajak atau melaporkan SPT tahunannya.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Penyebab rendahnya kesadaran membayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat tentang alur pendistribusian pajak, pemikiran masyarakat yang apatis dengan pemerintahan, serta isu praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah. Selain itu, tren penurunan tax ratio juga disebabkan oleh kondisi ekonomi nasional yang kurang baik. Meski demikian, faktor rendahnya pemahaman pajak merupakan penyebab utama dari apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui jika tax ratio Indonesia berada di bawah standar regional maupun global,

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, yakni sebuah sistem wajib pajak yang memudahkan wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang harus dibayar. Namun, aturan pemungutan pajak masih tidak terlalu mengikat wajib pajak, sehingga masih minim kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya, maka sangat dibutuhkan edukasi dan sosialisasi secara terus menerus.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Sementara, Andreas dan Savitri, (2015) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Sedangkan Muliari dan Setiawan (2010) menyebutkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pemahaman perpajakan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Menurut (Noviyanti, Effendi, & W Yunita, 2014) Pemahaman peraturan perpajakan yaitu suatu tindakan atau perbuatan seorang wajib pajak untuk dapat mengetahui tentang peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang yang nanti manfaatnya akan mereka rasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Seorang wajib pajak dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, selalu membayar pajak tepat waktu dan cara melaporkan SPT. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi pajak yang tidak taat.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 1). Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, 2). Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati, 3). Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan pemahaman peraturan perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang secara langsung dikumpulkan oleh pengumpul data berupa penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dengan tinjauan perpustakaan, dan mengakses artikel jurnal penelitian terdahulu.

Variabel penelitian terdiri dari kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak sebagai variabel bebas. Sedangkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Data dikumpul dengan menggunakan instrument penelitian berupa angket dengan menggunakan pengukuran skala Likert.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dan jumlah sampel diambil 100 orang wajib pajak dengan pendekatan rumus Slovin. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis regresi berganda.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Pemahaman Perpajakan

a = Konstanta

b1= Koefisien kesadaran wajib pajak

b2= Koefisien pemahaman perpajakan

e = error term

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Parsial (Uji t). Ghozali (2018), Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen yang terhadap variabel dependen

secara parsial. Pengujian dilakukan dengan membandingkan signifikan t-hitung dengan ketentuan Jika nilai signifikan $t < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis secara simultan variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan uji F. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel dengan tingkat signifikan (α) kurang dari 0,05, maka model yang digunakan layak, demikian pula sebaliknya (Oktafiana, 2015).


Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen secara simultan mampu menjelaskan variabel eksogen. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai R^2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Normalitas


Kriteria pengujian histogram, Data akan dikatakan berdistribusi normal apabila distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan dan sebaliknya.



Sumber: Data Primer Diolah, 2022.

Gambar 1. Histogram Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji histogram yang ditunjukkan pada gambar 1 di atas dapat disimpulkan berdistribusi normal karena distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan.



Sumber: Data Primer Diolah, 2022.

Gambar 2. Grafik Normalitas Data

Berdasarkan hasil uji histogram yang ditunjukkan pada gambar 2 di atas, dapat disimpulkan berdistribusi normal karena pada pendekatan grafik, data berdistribusi normal apabila titik mengikuti data di sepanjang garis diagonal.

Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji korelasi antara variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas


Tolerance and Variance Inflation Factor (VIF)			
Variabel Bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,384	2,602	Bebas multikolinieritas
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,384	2,602	Bebas multikolinieritas

Sumber: Data Primer Diolah, 2022.

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa semua variabel bebas tidak terjadi multikolinieritas.

Heterokedastisitas

Untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji koefisien korelasi Spearman's rho, yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Sumber: Data Primer Diolah, 2022.

Gambar 3. Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heterokedastisitas sebab tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada Y sehingga dapat dikatakan pada uji heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Regresi linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Hasil Uji Korelasi Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,747	2,333		-1,177	0,242
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,616	0,106	0,479	5,788	<,001
	Pemahaman Perpajakan (X2)	0,570	0,109	0,435	5,252	<,001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Primer Diolah, 2022.

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan perhitungan kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$Y = -2,747 (a) + 0,616 (X1) + 0,570 (X2) + e$$

Uji Hipotesis

Uji t

Untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t (t test). Jika nilai signifikan lebih kecil dari tarif 5%, maka variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan. Jika lebih besar, variabel bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Uji t ini dilakukan dengan membandingkan signifikan thitung dengan ketentuan: Jika thitung < t_{tabel} pada α 0,05 maka H₀ ditolak dan Jika thitung > t_{tabel} pada α 0,05 maka H₁ diterima.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai thitung sebesar 5,778 sementara ttabel sebesar 1,661 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ berdasarkan kriteria pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak (Ho diterima). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh nilai thitung sebesar 5,252 sementara ttabel sebesar 1,661 dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ berdasarkan kriteria pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima (Ho ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika signifikan F lebih kecil dari taraf signifikan 5%, maka variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Sebaliknya jika nilai signifikan F lebih besar dari taraf signifikan 5% maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1910,63	2	955,314	141,558	,001 ^b
	Residual	654,612	97	6,749		
	Total	2565,24	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Sumber: Data Primer Diolah, 2022.

Dari tabel ANOVA menunjukkan bahwa signifikansi tertera 0,001. Hal ini menggambarkan variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak; hal ini dengan mengikuti taraf signifikan 0,05 dan yang terjadi di bawah 0,05 (0,001). Dari lampiran, diperoleh bahwa Ftabel $3;97 = 2,70$. Bila dibandingkan dengan nilai Ftabel, maka Fhitung $> Ftabel$, atau $141,548 > 2,70$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X1, X2) berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Y).

Uji determinasi (R2)

Tabel 5. Hasil Uji Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,863 ^a	,745	,740	2,59780

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Sumber: Data Primer Diolah, 2022.

Dari tabel di atas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib pajak orang

pribadi) sebesar 0,863 atau 86,3% sedangkan 13,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan oleh penulis.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah ada pengaruh antara variabel independen, yaitu kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Setelah melakukan serangkaian uji dari data yang diperoleh, maka pada penjelasan akan dijelaskan ringkasan yang dirangkum dari hasil penelitian, yang pada akhirnya dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian dengan membuktikan dari hipotesis-hipotesis yang dirumuskan sebelumnya.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung sebesar 5,778 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,001 < 0,05$ berdasarkan kriteria pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati, yang artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan responden, tingkat pendidikan wajib pajak yang tinggi akan berpengaruh pola pikir wajib pajak, hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, oleh karena itu wajib pajak lebih memahami dan menyadari pentingnya kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Dona Fitria, 2017). Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung sebesar 5,255 dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar $0,001 < 0,05$ berdasarkan kriteria pengambilan keputusan. Dapat disimpulkan bahwa H2 diterima (Ho ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kramat Jati. Hal ini berarti apabila pemahaman wajib pajak memiliki kemampuan pemahaman tentang perpajakan yang berlaku, maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, kurangnya pemahaman tentang perpajakan, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung semakin menurun. Hasil penelitian yang dilakukan (Ramadhanty, 2020) mengungkapkan bahwa pemahaman tentang perpajakan menyatakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara positif. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki oleh tiap wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kramat Jati. Variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin baik kesadaran wajib pajak disertai dengan semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung semakin baik atau meningkat. Sebaliknya, kurangnya kesadaran wajib pajak dan kurangnya pemahaman tentang perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya cenderung semakin menurun bahkan semakin buruk. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan erat kaitannya mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak (Resmi, 2009). Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa kesadaran pajak seringkali menjadi kendala pengumpulan pajak dari masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah akan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Dirjen Pajak No.KEP 114 tahun 2005 tentang pembentukan tim sosialisasi perpajakan sebagai salah satu usaha pemerintah guna mencerdaskan masyarakat akan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi tersebut, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini membahas dua variabel bebas yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu kesadaran wajib pajak, dan pemahaman perpajakan pada 100 responden yang diteliti. Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat di simpulkan bahwa:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai thitung $>$ ttabel yaitu $5,778 > 1,661$ dengan nilai signifikannya sebesar $0,001 < 0,05$. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak terkait kewajibannya, maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya pemahaman peraturan perpajakan, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
- 2) Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai thitung $>$ ttabel, yaitu $5,252 > 1,661$ dengan nilai signifikannya sebesar $0,0011 < 0,05$. Dengan meningkatnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sebaliknya, kurangnya pemahaman peraturan perpajakan, akan mengakibatkan tingkat kepatuhan wajib pajak menurun.
- 3) Kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan secara secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini dapat dilihat dari Uji-F dimana nilai Fhitung $>$ Ftabel, dengan nilai $141,548 > 2,70$ dan nilai signifikannya dibawah $0,05$ ($0,001$). Jadi secara bersama-sama kesadaran wajib pajak dan pemahan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti dari hasil penelitian, analisis data, pembahasan, kesimpulan diatas adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kramat Jati dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dan disarankan untuk membayarkan kewajibannya atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa dengan tepat waktu.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel untuk dapat mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sebagainya.

Daftar Pustaka

- Andreas dan Savitri. (2015). "The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance With Taxpayers Awareness as Mediating Variables". *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 211 (2015) 163 – 169.
- Ariyanto, D., Weni Andayani, GAP, & Dwija Putri, IGAMA (2020). Pengaruh keadilan, budaya dan cinta uang terhadap persepsi etis penghindaran pajak dengan jenis kelamin sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Pengendalian Pencucian Uang*, 23 (1), 245-266.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muliari dan Setiawan 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
- Noviyanti, S., Effendi, R., & W, C. Y. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP

(Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang). *Jurnal Ekonomi*, x, 1–12

Ramadhanty, A., & Zulaikha, Z. (2020). Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4).

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Robbins, S. P., & Jugde, T. A. (2017). *Perilaku Organisasi (P. P. Lestari (ed.); 5th ed.)*. Salemba Empat.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Bandung, Alfabeta.